



SALINAN

KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN

NOMOR 180.19 / 33 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA/ID
TINGKAT DESA TAHUN 2025

KEPALA DESA TEDUNAN,

Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa/ID, Tim pelaksana pendataan tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Tim pelaksana pendataan tingkat Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rncian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
11. Peraturan Desa Tedunan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Tedunan Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tedunan Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Tedunan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Tedunan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk informan dan petugas Pendataan Indeks Desa /ID Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Informan dan petugas Pendataan Indeks Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas untuk:
- a. menyiapkan dan mengumpulkan data yang dibutuhkan;
 - b. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyiapan dan pengumpulan data dengan penyedia data;
 - c. mengisi form template secara lengkap dan benar yang meliputi:
 1. template Perangkat Desa;
 2. template Musyawarah Desa;
 3. template Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 4. template RT belum berlistrik;
 5. template BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 6. template KPMD Posyandu; dan
 7. template Stunting Desa.
 - d. melakukan pengisian kuesioner secara lengkap dan benar pada dashboard Indeks Desa /ID dengan alamat <https://id.kemendesa.go.id>;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Penetapan Data Inteks Desa Tahun 2025; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Desa.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data ID Tahun 2025 paling lambat pada bulan April 2025

Ditetapkan di : Tedunan
Pada Tanggal : 7 April 2025
KEPALA DESA TEDUNAN,

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DESA TEDUNAN



MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEDUNAN
NOMOR : 180.19/33 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 APRIL 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENDATAAN
INDEKS DESA TINGKAT DESA TAHUN 2025

DAFTAR TIM PELAKSANA PENDATAAN INDEKS DESA TAHUN 2025

No.	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD ZAINAL AFIF, H	Pembina	Kepala Desa
2.	MUHAMMAD NUR SIHABUDDIN	Ketua Tim/Inputing Data	Sekretaris Desa
3.	AGUNG SUSANTO	Petugas penyiapan data	Kasi Pemerintahan
4.	NUR LAILA SHUFA	Petugas penyiapan data	Kasi Kesejahteraan
5.	TASBIKHAN	Petugas penyiapan data	Kasi Pelayanan
6.	SUKAMTO HADI WIBOWO	Petugas penyiapan data	Kaur TU dan Umum
7.	NUR ALI MUQODDAS	Petugas penyiapan data	Kaur Keuangan
8.	HAMDAN	Petugas penyiapan data	Kaur Perencanaan
9.	ARMY YUSTIANA	Petugas penyiapan data	Staf TU dan Umum
10.	BUDIYONO	Petugas penyiapan data	Staf Pemerintahan
11.	LUKMANUL KHAKIM	Petugas penyiapan data	Staf Kesejahteraan
12.	NUZULUL UMNIYYAH	Petugas penyiapan data	Kader Pembangunan Manusia

KEPALA DESA TEDUNAN

TTD

MUHAMMAD ZAINAL AFIF